

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

2026

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 06 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2024; dan Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 1 Tahun 2024.
 - Keputusan DPRD ini menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- CATATAN
- : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 April 2026.
 - 4 hlm.